



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 02.2/KEP TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelerasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0541/K1.00/HK.06/05/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Rapat Koordinasi Dalam Rangka Bimbingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang Nama-Nama, Jabatan, dan Kedudukannya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pengelolaan JDIH sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIH;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-

- kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 29 Maret 2021

KETUA,



MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth : 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;
3. yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 02.2/ KEP TAHUN 2021
TANGGAL : 29 Maret 2021

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Muksin Amrin, SH.,M.H.	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Dr. Fachrul Abd. Muid, MA	Anggota Bawaslu	Pembina
3.	Aslan Hasan, SH., M.H.	Anggota Bawaslu	Pembina
4.	Hj. Masita Nawawi Gani, SH	Anggota Bawaslu	Pembina
5.	Ikbal Ali, S.P.	Anggota Bawaslu	Pembina
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala sekretariat Bawaslu Maluku Utara	Penanggungjawab
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag P4S & Hukum	Ketua
8.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plh. Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
9.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Staf	Anggota
10.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf	Anggota

KETUA,

MUKSIN AMRIN, S.H., M.H.